



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili 401148
Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 421.1/107 TAHUN 2021
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain “MAKARIMA” Desa Kemangsari Kecamatan Kandungan Kab Temanggung Nomor: 101/KB.M/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Bidang Pembinaan PAUD, bahwa lembaga Kelompok Bermain “MAKARIMA” memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin;
 - b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a, Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepeemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepeemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain " MAKARIMA "
- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Anak Sholih Temanggung
- Tahun Perpanjangan : 2021
- Nama Pengelola : E. KHAERiyAH SUBIYANTI,S.Pd.I
- Alamat lembaga : Desa Kembang Sari Kec. Kandangan Kab Temanggung
- KEDUA** : Tugas Pokok Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan, mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain (KB) yang dikelola;
 2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
 3. Mengembangkan dan meningkatkan mutu KB yang dikelola;
 4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;
- KETIGA** : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada Yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan KB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum : " KESATU " akan dicabut.
- KELIMA** : Izin Penyelenggaraan perpanjangan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
Pada tanggal 30 April 2021

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, A.P.M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab.Temanggung;
3. Korwilcam Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec. Kandangan